



**PERLINDUNGAN HAK KOMERSIAL PENCIPTA LAGU
TERHADAP PEMANFAATAN LAGU TANPA IJIN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(STUDI DI: KOMUNITAS MUSIK HERO *COMMUNITY* SEMARANG)**

Rischy Akbar Santosa*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rischyakbarsantosa@ymail.com

ABSTRAK

Musik/lagu memberikan manfaat kepada manusia namun pencipta lagu harus bersusah payah untuk mendapatkan manfaat itu dikarenakan banyak pihak yang menggunakan lagu dengan cara melanggar hak dari pencipta lagu. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai Hak Komersial dari pencipta, upaya yang dapat digunakan oleh pencipta lagu untuk melindungi Hak Komersial nya dan tanggung jawab pihak yang memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial kepada pencipta lagu di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan masih banyak para pihak yang kesadarannya masih rendah dengan memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh pencipta lagu. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif juga berperan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini agar tercipta suatu keadaan bisnis yang sehat terutama di bidang industri kreatif dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Komersial, Royalti, Pencipta Lagu, Hak Cipta, Hak Ekonomi

ABSTRACT

Music / songs provide benefits to humans, but composers have struggled to obtain those benefits because many people who use the song by violating the rights of songwriters. this study will discuss the implementation of the enforcement of Law No. 28 Year 2014 About Copyrights on the Rights Commercial of the creator, an effort that can be used by the composer to protect the Rights Commercial her and responsibilities of the parties who use the song without permission for commercial purposes the songwriter in Community Music Community Hero Semarang. The method used in this paper is juridical empirical specification used is descriptive analysis, data collection method using primary data obtained directly from the field through interviews and observations. The results of research and discussion shows that the lack of implementation of Law No. 28 of 2014 About Copyright with many of the parties whose awareness is still low by using songs without permission for commercial purposes and do not give the rights that should be obtained by the composer. Government and related institutions such as the Institute of Collective Management also plays a role in the enforcement of Law No. 28 of 2014 About Copyright this in order to create a state of healthy business, especially in the field of creative industries in a way to disseminate to the general public about Act No. 28 of 2014 About Copyrights.

Keywords : Commercial Rights , Royalties , Composer , Copyryghts, Economic Rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini cara yang sangat umum untuk menghilangkan stress adalah dengan pergi bersama teman-teman untuk berkumpul ke suatu *cafe* atau restoran untuk berbincang-bincang, makan dengan mendengarkan sebuah alunan musik untuk mengusir *stress*. Sebuah laporan penelitian dari University of Kentucky, AS, menemukan bahwa musik dapat memperkuat fungsi kognitif, menghilangkan stres, serta mengurangi rasa khawatir dan cemas. Penemuan ini diaplikasikan oleh seorang terapis berkebangsaan Inggris, Lori Gooding, yang juga merupakan direktur *UK Music Therapy* yang menciptakan *musicare*. Musik merupakan salah satu dari kebudayaan, berarti musik diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan sebuah keindahan. Dapat diartikan bahwa musik memiliki fungsi dalam kehidupan manusia.

Dari sekian banyaknya fungsi musik yang memberikan banyak manfaat untuk para pendengarnya, maka seharusnya dari para pihak pencipta musik/lagu dari buah pemikiran intelektualnya juga mendapatkan manfaat atas hasil karyanya tersebut. Salah satu hal yang seharusnya di dapat oleh pencipta lagu adalah hak royalti atas karyanya tersebut. Selain hak royalti, pencipta lagu juga memiliki hak-hak lain atas karya ciptaanya. Musik dan lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan

kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹ Salah satunya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Konsep hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*).

Hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu

¹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku*

Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tengerang, 2008, hlm 1.

secara langsung (live), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial).

Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (Mechanical Right) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk juga di dalam hak cipta adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Pencipta lagu seharusnya mendapatkan hasil atas karyanya itu dari pihak yang menggunakan lagu tersebut baik untuk kepentingan pribadi dalam bentuk pembelian kaset, CD atau yang lain-lain, maupun dari pihak yang menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial seperti pihak hotel yang memutar

lagu, restoran yang memutar lagu, *cafe*, ataupun tempat hiburan lain yang memutar lagu tersebut untuk kepentingan komersialnya.

Di Semarang ada sebuah komunitas musik yang di dalamnya tergabung banyak musisi dan pencipta lagu yang telah melahirkan banyak karya yang dinikmati oleh masyarakat. Komunitas musik tersebut bernama Hero *Community* Semarang (HCS) yang mempunyai domisili di daerah Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah. Musisi dan pencipta lagu di Komunitas HCS ini sebagian besar telah menciptakan banyak karya yang sudah tersebar luas dan dinikmati oleh masyarakat Semarang khususnya. Penilaian dari masyarakat terhadap para musisi dan pencipta lagu di HCS ini sangat positif, dari hasil karya mereka, masyarakat sangat menyukai dan menikmati hasil karya mereka. Tidak hanya di dengar oleh perseorangan saja, namun karya lagu dari musisi HCS ini di publikasikan di beberapa stasiun radio, *cafe*, restoran, tempat nongkrong anak muda, *studio* musik, angkutan umum, dll. Mengingat pemutaran lagu ditempat tempat seperti yang tersebut diatas tadi, seharusnya para pencipta lagu mendapat hasil dari karyanya karena para pihak yang memutar lagu di tempat seperti stasiun radio, *cafe*, restoran, tempat nongkrong anak muda, *studio* musik, dan angkutan umum tergolong pihak yang menggunakan hak pencipta untuk kepentingan komersial. Dan pencipta seharusnya mendapat imbalan berupa royalti atas kerih payah ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan komersial tersebut.

Pada kenyataannya para pencipta lagu tidak mendapatkan hasil apa-apa atas karyanya tersebut yang dinikmati oleh orang lain, dan banyak sekali pihak yang menggunakan lagu tersebut tanpa ijin dan tidak membayar sebuah royalti kepada pencipta lagu untuk menggunakan atau memanfaatkan lagu tersebut untuk kepentingan pihaknya.

Terjadinya pelanggaran hak tersebut sebenarnya juga berasal dari para musisi yang masih sedikit yang paham akan hak yang seharusnya ia dapatkan yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, para musisi juga banyak yang tidak paham mengenai cara memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi dan juga tidak sedikit musisi yang sudah malas untuk memperjuangkan haknya tersebut karena di dalam kenyataan banyak kasus mengenai hak cipta ini yang tidak memberikan hasil bagi para penciptanya, baik itu lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Di Amerika para pencipta lagu sangat dihargai, bahkan para musisi selalu mendapatkan hasil dari karyanya yang diputar dan dimanfaatkan orang lain. Tidak hanya musisi Amerika saja yang dihargai, namun para musisi, orang, atau pihak yang memanfaatkan lagu yang berasal dari luar Amerika juga dihargai olehnya dengan cara meminta ijin untuk menggunakan lagu dan membayar sejumlah royalti ke musisi luar Amerika yang menciptakan lagu tersebut. Di Indonesia peraturan mengenai hak cipta sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun pada dalam pelaksanaannya masih kurang

diperhatikan, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran hak terhadap para pencipta lagu oleh pihak-pihak yang menggunakan hasil karya dari pencipta lagu untuk kepentingan komersialnya yang sangat merugikan para pencipta lagu. Kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia mengenai perlindungan hak dari pencipta lagu menjadi salah satu faktor penyebab para pihak lain untuk memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak-hak dari pencipta lagu. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak kepada pencipta lagu dengan judul

**“PERLINDUNGAN HAK KOMERSIAL PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMANFAATAN LAGU TANPA IJIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”
{Studi: Di Komunitas Musik Hero Community Semarang}**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai Hak Komersial dari pencipta lagu atas

pemanfaatan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial dan apa saja upaya yang dapat digunakan oleh pencipta lagu untuk melindungi Hak Komersial yang telah dilanggar di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang?

2. Bagaimana tanggung jawab pihak yang memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial kepada pencipta lagu di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum hak komersial pencipta lagu atas pelanggaran berupa pemanfaatan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang dan mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial tanpa ijin kepada pencipta lagu di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang.

II. METODE

Menurut Burhan dalam suatu penelitian, agar tujuan yang diinginkan berhasil dengan baik sangat diperlukan adanya metode. Adapun metode pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah. Maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang akan dirumuskan².

1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu disamping menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku, juga dibantu dengan kaidah-kaidah ilmu sosial lainnya

2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi ini bersifat deskriptif analitis dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya menonjolkan deskripsinya saja, tetapi juga menyertakan analisisnya. Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu sesuatu yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum. Dalam hal ini berupa penggambaran mengenai Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi: Di Komunitas Musik Hero *Community* Semarang).

3. METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan elemen atau bagian dari sesuatu yang akan diteliti atau dapat juga dikatakan bahwa populasi merupakan jumlah unit atau individu yang akan diteliti. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait, individu dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi: Di

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 35.

Komunitas Musik Hero Community Semarang). Selain itu semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diteliti, dan sampel harus benar-benar mencerminkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi darimana sampel ditarik. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Pihak Kantor Hero Record Studio
- b) *Music Director* Hero Record
- c) Operator Rekaman Hero RecordStudio
- d) Ketua Komunitas Musik Hero Community Semarang
- e) Para anggota Komunitas Musik Hero Community Semarang

4. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam skripsi ini data primer adalah pendukung data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kemudian diamati dan dicatat. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yang bersifat informasi yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

5. METODE ANALISIS DATA

Dari data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung, dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Hak Komersial Dari Pencipta Lagu Atas Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dan Upaya Yang Dapat Digunakan Oleh Pencipta Lagu Untuk Melindungi Hak Komersial Yang Telah Dilanggar Di Komunitas Musik Hero Community Semarang

1. Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu ciptaan yang merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dibedakan dan dipisahkan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Sebagai contoh, apabila seseorang membeli sebuah kaset dari seorang penyanyi, bukan berarti seorang tersebut merupakan pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Jika seorang tersebut kemudain menggunakan karya hak cipta dan melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Hak eksklusif yang dimaksud ialah seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan tanpa ijin dari pemegang hak cipta.

Pelanggaran terkait hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta). Namun seiring dengan kemajuan zaman, teknologi telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut terutama terkait permasalahan hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta hingga saat ini masih saja terjadi. Melalui teknologi informasi seperti internet, objek hak cipta rentan untuk dilanggar. Beberapa temuan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Salah satu objek hak cipta yang paling sering dilanggar adalah seni karya musik berupa lagu. Banyak para pihak yang dengan sengaja memutar lagu di *cafe*, restoran, dan hotel dengan maksud menarik minat para pelanggan atau pengunjungnya. Banyak lagu dari para anggota Komunitas Musik Hero *Community* Semarang (HCS) yang diputar di *cafe*, dan restoran. Dengan diputarkannya lagu di tempat-tempat tersebut maka minat para pengunjung atau pelanggan akan lebih besar untuk mendatangi *cafe*, restoran, dan hotel karena merasa lebih nyaman dengan adanya lagu yang di putar. Namun banyak

para pihak *cafe*, restoran, dan hotel yang hanya memutar lagu untuk menarik pelanggan tanpa ijin dari pemegang hak cipta dalam hal ini adalah musisi dari HCS. Pemutaran lagu di tempat-tempat tersebut dengan tujuan menarik pelanggan berarti menggunakan lagu untuk kepentingan komersil, dan seharusnya para pihak tersebut meminta ijin dan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta karena telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2. Pengaturan Royalti

Dalam era globalisasi seperti saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi alat perdagangan dan alat persaingan dalam perdagangan internasional. Secara harfiah HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Singkatnya HKI mencakup hak cipta, hak paten dan hak merk. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *imateriil*) seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Untuk melindungi HKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak lainnya maka pengguna HKI diharuskan membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik atau pemegang HKI. Di Indonesia pelanggaran mengenai royalti ini sangat sering terjadi, terutama pada pencipta lagu. Para pencipta lagu terutama musisi HCS banyak yang tidak mendapat hasil atas jerih

payah pikirannya untuk menciptakan sebuah lagu, dan lagu tersebut dengan seenaknya digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial tanpa memberi imbalan berupa royalti kepada sang pencipta lagu. Meskipun pelanggan mengenai royalti ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), namun pada kenyataannya penerapan UUHC tersebut belum maksimal dengan masih banyaknya pelanggan mengenai royalti ini.

3. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC 2014). Didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Bahwa ketentuan tentang Lembaga Manajemen Kolektif disebutkan didalam UUHC 2014 diterangkan bahwa: "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat

komersial". Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

4. Yayasan Karya Cipta Indonesia

Berawal dari kondisi pertumbuhan Industri Musik rekaman yang masih belum memosisikan para pencipta lagu dan pemusik pada proporsi yang setara dan sepadan dalam banyak hal, maka kelompok SENDOK yang memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat dan teruji soliditasnya. Cerita-cerita menarik tentang naik ojek sepeda, makan di warteg sambil berhutang, berbagi 'ongspul' ongkos pulang, dan lain sebagainya; semuanya itu telah mengukir kisah dan romantika tersendiri bagi para penggiat musik di Glodok tersebut yang kemudian sejarah mencatat dari sini pulalah lahir gagasan-gagasan mulia untuk membenahi industri musik indonesia melalui wadah perjuangan seperti organisasi PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lau dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dan menjadi cikal bakal lahirnya KCI yang kita kenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia yang pertama dan terpercaya di Indonesia. Undang – Undang tentang hak cipta itu mengatur tentang 2 (dua) hak bagi para pencipta antara lain Hak Menggandakan (*Mechanical Right*) dan Hak Mengumumkan (*Performing Right*). Dari kedua hak tersebut maka pada saat itu hanyalah hak menggandakan yang mereka dapatkan, itupun belum terwujud sebagaimana mestinya, sedangkan

khususnya mengenai hak mengumumkan ini yang belum pernah tersentuh bagi pencipta lagu untuk mendapatkan haknya sedangkan karya-karyanya sudah dipakai setiap saat oleh para pengguna dalam berbagai kegiatan usaha mereka. Sesuai dengan UU hak Cipta ini, maka para pencipta Lagu ini mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang bisa menghidupi mereka didalam mereka berkarya sesuai undang-Undang, hak ini memang tidak mudah didapat oleh para pencipta itu secara sendiri-sendiri, karena berbagai keterbatasan yang ada, sehingga harus dilaksanakan melalui sebuah wadah dimana wadah ini akan bertindak atas nama seluruh pencipta lagu yang menguasai hak mereka kepada wadah ini. Dengan dasar-dasar ini Para tokoh seniman ini dapat melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta. Wadah tersebut yang kemudian kita kenal sebagai 'KCI' Karya cipta Indonesia, sebuah wadah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya para Pencipta Lagu (Pemilik Hak Cipta) di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 juni 1990 di – Jakarta.

5. Upaya Hukum Pencipta Lagu

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum oleh pencipta lagu di HCS yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pelanggaran pada hak cipta, yaitu secara perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun dengan protes pidana, maka pelanggaran Hak Cipta ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang

berdasarkan pada BAB XIV tentang Penyelesaian

Sengketa didalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke Pengadilan. Selain itu, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan didalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait menurut ketentuan Pasal 99 ayat 2.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berdasarkan pada Bab XVII, ada sekitar 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana. Delapan Pasal yang mengatur tentang Pidana diatur didalam Pasal 112 s.d Pasal 119. Di dalam ke 8 (delapan) Pasal tersebut diatur tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Untuk Pidana

Denda menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan paling banyak Rp

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),

B. Tanggung Jawab Pihak yang Memanfaatkan Lagu Tanpa Ijin untuk Kepentingan Komersial Kepada Pencipta Lagu Di Komunitas Musik Hero Community Semarang

1. Pelanggaran Hak Komersial Merupakan Pelanggaran Hak Eksklusif.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Perbuatan menggunakan lagu orang lain tanpa ijin yang tujuannya untuk kepentingan komersial maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam kasus ini menggunakan lagu milik musisi HCS untuk kepentingan komersial di tempat restoran, *cafe*, tempat nongkrong anak muda, dan angkutan umum tanpa ijin penciptanya, yaitu musisi HCS. Demikian pula, jika perbuatan menggunakan lagu tanpa ijin misalnya *copy* lagu dari orang lain yang tujuannya adalah untuk dinikmati/kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila “merugikan kepentingan ekonomi yang wajar” dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 40 ayat (1) butir d UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam kasus ini, berarti ciptaan yang dilindungi meliputi lagu-lagu yang digunakan oleh para pihak untuk kepentingan komersial tanpa ijin. Namun tentu saja, para pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengumuman lagu-lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial.

2. Analisa Tanggung Jawab Pihak yang Memanfaatkan Lagu Tanpa Ijin untuk Kepentingan Komersial Kepada Pencipta Lagu di Komunitas Musik Hero Community Semarang.

Banyak tempat-tempat umum seperti restoran, *cafe*, hotel, angkutan umum, tempat nongkrong anak muda yang memutarakan sebuah lagu. Sayangnya pemutaran lagu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pencipta lagu. Di Semarang banyak *cafe*, tempat nongkrong anak muda, hotel, restoran yang memutarakan sebuah lagu yang bermaksud untuk menarik para pengunjung tempat-tempat tersebut atau bisa di sebut dengan maksud kepentingan komersial.

Dalam hal ini para musisi HCS yang telah memiliki lagu dan telah di publikasikan secara legal ke masyarakat, merasa dilanggar haknya. Dikarenakan tempat-tempat umum seperti *cafe*, tempat nongkrong anak muda, hotel,

restoran, bahkan angkutan umum memutar lagu mereka namun tanpa seijin para pencipta lagu (musisi HCS). Kegiatan pemutaran lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial seperti ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) yang telah jelas mengatur tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu yakni. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam wawancara saya dengan Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia wilayah Jogja dan Jawa Tengah, Bp. Tony Pulo, S.H. menuturkan bahwa sebenarnya kegiatan pelanggaran seperti *cafe* yang memutar lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial tersebut sebenarnya bisa dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun dalam prakteknya, para pihak *cafe* yang memutar lagu tanpa ijin tersebut mengelak melakukan pelanggaran dan tidak mau dimintai pertanggung jawaban. Pihak *cafe* tersebut mempunyai alasan untuk menyangkal perbuatannya yang melanggar hak komersial tersebut

dan membuat alasan pembenar sendiri yaitu:

- a) Pihak *cafe* adalah pihak yang menjual produk *cafe* nya seperti kopi, makanan, makanan ringan cemilan, dll. Pihak *cafe* tidak menjual lagu. Pihak *cafe* tidak meminta pengunjung membayar atas lagu yang telah di dengarkan di *cafe* nya, melainkan hanya meminta bayaran atas produk *cafe* yang di pesan pengunjung. Sehingga pihak *cafe* merasa tidak memiliki kewajiban membayar kepada pencipta lagu atas lagu yang diputar di *cafe* nya.
- b) Pihak *cafe* tidak menyediakan menu yang menyodorkan tentang pilihan lagu yang hendak dipesan pengunjung, melainkan hanya menyodorkan menu makanan yang ditawarkan. Sehingga memang tidak ada anggaran atau pemasukan dari *cafe* untuk lagu yang diputar.
- c) Yang pengunjung nikmati adalah makanan dan produk - \dari *cafe* bukan lagu yang diputar. Jadi seandainya dengan tidak memutar lagu pun tidak menjadi masalah.
- d) Pemilik *cafe* membeli kaset lagu ini di toko resmi, jadi pihaknya boleh menggunakan dan memutar lagu di mana saja, karena dia membeli tidak men *copy*.

Atas pernyataan pihak *cafe* di atas, maka pihak YKCI pernah mendatangi sebuah *cafe* yang memutar lagu tanpa seijin pencipta. Setelah pihak *cafe* mengemukakan alasan seperti yang tersebut diatas,



lalu pihak YKCI meminta agar lagu yang diputar tanpa ijin di *cafe* untuk dihentikan sampai pihak *cafe* mendapat ijin dari pencipta lagu. Tidak hanya diam, pihak *cafe* juga berdalih bahwa mereka membeli kaset secara sah dan legal di toko kaset yang resmi, dan mengunduh di media online yang berbayar resmi juga, sehingga tindakan memutar lagu di *cafe* nya bukan merupakan pelanggaran karena mereka mendapatkan lagunya secara resmi dan mereka bebas memutar lagu tersebut dimana saja. Pihak YKCI lantas menerangkan bahwa sudah betul tentang bagaimana cara pihak *cafe* memperoleh lagu yaitu secara sah dan legal. Namun yang menjadi pelanggaran adalah ketika pihak *cafe* itu memutar lagu untuk kepentingan komersial (dalam hal ini pemutaran lagu di *cafe*). Jika pemutaran lagu itu untuk kepentingan pribadi seperti anda mendengarkan lagu untuk diri sendiri dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atas pemutaran lagu tersebut, maka itu bukan merupakan pelanggaran, karena anda membeli lagu tersebut secara legal. Namun yang terjadi disini adalah pihak *cafe* memutar lagu untuk menarik pengunjung dan menghidupkan suasana *cafe* agar tidak sepi, jenuh, dan membosankan sehingga pengunjung di *cafe* tersebut nyaman dan *cafe* menjadi ramai. Pihak *cafe* masih bisa menyangkal bahwa pengunjung yang datang ramai karena pelayanan di *cafe* sangatlah bagus, menu *cafe* juga enak, dan masakan juga disukai pengunjung, sehingga *cafe* menjadi ramai. Jadi pengunjung disini ramai bukan karena lagu. Kemudian pihak

YKCI mengambil langkah tegas untuk meminta pihak *cafe* menghentikan pemutaran lagu karena merupakan pelanggaran terhadap Pasal 113 ayat (3) UUHC. Yaitu “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sangat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *cafe* yaitu dengan maksud kepentingan komersial memutar lagu sebuah lagu tanpa seijin penciptanya. Padahal kewajiban untuk ijin dalam menggunakan lagu secara komersial juga telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Ayat (1) yang dimaksud dalam hal ini adalah butir g yaitu pengumuman ciptaan, karena dengan pihak *cafe* memutar lagu, maka mereka telah melakukan pengumuman lagu. Kemudian pihak *cafe* yang didatangi pihak YKCI tersebut tidak bisa berkata apa-apa lagi karena kesalahannya sudah jelas diuraikan dan dengan dasar hukum yang kuat bahwa pihak *cafe* telah melakukan pelanggaran Hak Komersial sebuah lagu yang didalamnya ada Hak Ekonomi pencipta lagu.



Pertanggung jawaban pihak-pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial seperti restoran, *cafe*, hotel, tempat nongkrong anak muda, bahkan angkutan umum biasanya baru muncul setelah ada tindakan dari para pemilik atau pemegang Hak Cipta. Pihak Pencipta mendatangi tempat yang menggunakan lagunya untuk kepentingan komersial tanpa seijinnya lalu meminta sebuah Hak Ekonomi berupa royalti atas pemutaran lagunya di tempat-tempat tersebut. Jika pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial tanpa ijin tersebut tetap tidak mau membayar royalti kepada pencipta lagu, maka pihak pencipta dapat mengajukan upaya hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata diatur di dalam Pasal 99 ayat 1, 2, dan 3 (satu, dua, dan tiga) UUHC dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120 UUHC. Banyak kasus yang telah di gugat dan dimintakan ke pengadilan sebagai langkah penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran Hak Cipta ini. Namun sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan sengketa ini bisa selesai dengan jalur *arbitrase* yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Seharusnya tidak usah menunggu perkara di ajukan ke pengadilan dahulu, baru setelah itu pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin meminta penyelesaian di luar jalur pengadilan atau secara kekeluargaan. Melainkan para pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin tersebut harus segera membayar royalti kepada pencipta yang lagunya di putar untuk kepentingan

komersial tersebut ketika pihak pencipta telah meminta hak nya.

Namun alangkah lebih baik lagi jika para pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial tersebut meminta ijin kepada pihak pencipta untuk memutar lagunya demi kepentingan komersial. Jika hal ini dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan kepentingan komersial, maka yang akan terjadi adalah sebuah keteraturan dalam lingkungan bisnis dan kesejahteraan para pihak yang terkait juga akan ikut terangkat.

Untuk pihak-pihak yang terkait mengenai masalah Hak Cipta seperti Dirjen HKI, YKCI, WAMI, dan lembaga lainnya yang menaungi masalah hak cipta seharusnya juga memberikan bantuan berupa sosialisasi kepada para pencipta lagu. Dikarenakan masih banyak pencipta yang belum memahami atas hak-hak yang harusnya mereka dapatkan, cara meminta hak nya kepada pihak yang menggunakan, dan upaya apa saja yang dapat diajukan untuk meminta hak nya tersebut. Di Komunitas HCS sebagian besar belum mengerti tentang langkah-langkah untuk mendapatkan dan melindungi hak-hak nya. Tidak hanya di Komunitas HCS saja, di komunitas musik lain di Semarang masih sebagian besar yang belum paham tentang hal ini. Untuk itu memang perlu adanya bantuan dari para lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi kepada para musisi di Semarang, khususnya di Kmunitas HCS agar hak-hak mereka dapat terlindungi dan terpenuhi. Jika hak mereka terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan industri kreatif di

bidang seni musik di Kota Semarang bisa berkembang luar biasa dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup para seniman khususnya dan masyarakat luas umumnya. Di mungkinkan juga ikut mempromosikan Kota Semarang sebagai kota wisata melalui karya-karya dari para pencipta lagu, sehingga banyak wisatawan yang datang di Kota Semarang dan pendapatan daerah juga bertambah.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi Penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Hak Komersial Dari Pencipta Lagu Atas Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dan Upaya Yang Dapat Digunakan Oleh Pencipta Lagu Untuk Melindungi Hak Komersial Yang Telah Dilanggar Di Komunitas Musik Hero Community Semarang

Ada banyak langkah bagi musisi HCS untuk mendapatkan haknya, salah satunya melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Melalui LMK ini para musisi memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola haknya yang dipergunakan oleh pihak lain. Pihak lain jika ingin menggunakan lagu dari pencipta tidak perlu ijin langsung ke pencipta lagu, melainkan dapat melalui LMK. LMK yang ada di Kota Semarang adalah YKCI, maka musisi HCS dapat mendaftarkan diri sebagai anggota YKCI dan memberikan kuasa kepada YKCI untuk

mengelola hak ciptanya. Tidak harus menjadi anggota LMK, musisi HCS dapat mengajukan upaya hukum sendiri yaitu melalui jalur pidana, perdata, atau non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa secara Perdata maka pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga sesuai yang tertera dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, hal ini diatur dalam Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga.

Selain menggunakan upaya hukum perdata, para pencipta lagu juga dapat menggunakan upaya hukum pidana. Hal ini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 s.d Pasal 119. Didalam ke 8 (delapan) Pasal tersebut diatur tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Untuk Pidana Denda menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan paling banyak Rp 4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah). Selain itu juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga secara tegas menyebutkan didalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan.

Selain jalur pengadilan para pencipta lagu dalam menyelesaikan sengketa dapat melalui *arbitrase*. *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

2. Analisa Tanggung Jawab Pihak yang memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial kepada pencipta lagu di Komunitas Musik Hero Community Semarang.

Para pelanggar hak cipta (tempat yang menggunakan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial seperti restoran, *cafe*, hotel, tempat nongkrong anak muda, bahkan angkutan umum) pada umumnya baru akan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan memberikan hak yang seharusnya diperoleh pencipta lagu apabila ada tindakan tegas dari pencipta lagu yang berupa membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Setelah di masukan ke ranah hukum maka pihak pelanggar baru ada respon dengan menghubungi pencipta untuk meminta perdamaian dan mencabut tuntutan nya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya tidak usah menunggu perkara di ajukan ke pengadilan dahulu, baru setelah itu pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin

meminta penyelesaian di luar jalur pengadilan atau secara kekeluargaan. Melainkan para pihak yang menggunakan lagu tanpa ijin tersebut harus segera membayar royalti kepada pencipta yang lagunya di putar untuk kepentingan komersial tersebut ketika pihak pencipta telah meminta hak nya.

Dari adanya kesimpulan yang seperti itu maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga yang terkait yang menangani masalah Hak Cipta seperti Dirjen HKI, LMK seperti YKCI, WAMI dihimbau untuk melakukan sosialisasi kepada para pencipta lagu tentang hak-hak apa saja yang seharusnya mereka peroleh, bagaimana proses penyelesaian sengketa nya, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu. Hal seperti ini seharusnya perlu dilakukan oleh para lembaga terkait agar hak-hak para pencipta ini dapat diperoleh sebagaimana mestinya.
2. Para pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan pribadi atau komersial juga harus sadar dengan cara mendapatkan lisensi lagu tersebut secara legal, mengingat jika terjadi pelanggaran sanksi yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga tergolong berat. Di pihak penegak hukum juga harus tegas, untuk menegakan hukum setegak-



tegaknya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku agar terciptanya keharmonisan dan keselarasan dalam bidang bisnis industri kreatif di Kota Semarang ini. Pemerintah pun juga harus ikut andil dalam memerangi pelanggaran hak cipta ini dengan cara mensosialisasikan baik kepada pencipta lagu maupun pengguna lagu untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

V. DAFTAR PUSTAKA

A.

Merriam. Alan P, *The Anthropology of Music*, Northwestern University Press, 1964. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tengerang, 2008, hlm 1.

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Erasco, 1990, hlm. 4.

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di*

Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 10.

Rehnalekem Ginting, *Pemikiran Teoritik terhadap Pelaku pelanggaran HKI*, Makalah Seminar HKI, 6 Desember 1997, hlm. 1.

R.B Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 84.

Candra N Darusman dalam Paul Goldstein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 10.

Kaertadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta, UI Press, 1997, hlm. 14.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi atas Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni Bandung, 2003, hlm. 56.

Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): Hak cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, hlm. 22.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-6.

Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

Bdgk. A, Komen, et. Al, *Compendium van het Auterrsrecht*, Kluwer deventer, 1970, hlm. 76-78.



- Budi AR. Dan M. Syaifuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 4-7.
- Ronny Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 15.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 52.
- Husain Audah, 2004, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, hlm. 37.

B.

www.buletinlitbang.depukumham.go.id, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, Makalah dikutip pada tanggal 22 Maret 2007.

<http://kci-lmk.or.id/landasan-pemikiran>